

## Penetapan APBD Bisa Molor



<http://www.riaugreen.com>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat untuk segera menyerahkan draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah<sup>1</sup> (RPJMD). Sehubungan RPJMD yang berisi rencana pembangunan lima tahun ke depan akan menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah<sup>2</sup> (APBD) 2014. "RPJMD menjadi dasar dalam pembahasan anggaran. Pada bulan November ini, sebaiknya eksekutif sudah menyerahkan draf RPJMD ke DPRD untuk dibahas. Apabila RPJMD tidak segera dibahas dan disahkan, pembahasan anggaran bisa molor," kata anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Partai Hanura, Sigit Pramono di Padalarang, Senin (11/11). Dikatakan Sigit, keterlambatan pembahasan dan penetapan anggaran murni akan berdampak terhadap program pembangunan di KBB, "Sangat ironis apabila anggaran baru dibahas antara Januari dan Februari 2014. Seharusnya pada awal tahun, kita sudah on the road," tegasnya. Melihat besaran APBD 2013 yang mencapai Rp 1,8 triliun, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sigit

---

<sup>1</sup> **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**, merupakan Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

<sup>2</sup> **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**, yakni rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

memperkirakan, besaran APBD 2014 bakal mengalami peningkatan, meskipun tidak begitu signifikan.

Namun, sebelum pembahasan APBD murni, Pemkab Bandung Barat harus terlebih dahulu membereskan materi RPJMD. Ia mengatakan, beberapa peraturan yang menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah adalah UU No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 Tahun 2010 yang merupakan aturan pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008. "Selain aturan, ketepatan waktu juga sangat mendukung kelancaran pelaksanaan sebuah program. Pada akhirnya ini menyangkut penilaian kinerja," tegasnya.

Dikatakannya, RPJMD merupakan rencana strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia memperkirakan, pembahasan RPJMD alot di tingkat SKPD. "Kemungkinan pembahasan alot ada di SKPD untuk menyiapkan renstra dari mulai persiapan sampai ditetapkan Bupati jika dibandingkan dengan penyusunan RPJMD-nya," ujarnya. Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang berjumlah ribuan orang di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terancam tidak menerima gaji bulan depan. Hal ini disebabkan APBD 2014, tidak kunjung ketuk palu.

Selain TKK, sekitar 13 ribu Pegawai Negeri Sipil yang ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga terancam tak mendapat tunjangan daerah. Bahkan, tunjangan gaji bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terancam tidak menerima di awal tahun 2014 mendatang. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Roro Yoewati, mengatakan gaji TKK masih diberikan sesuai dengan UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Semua gaji itu dialokasikan menggunakan dana APBD murni. "Kami masih menggaji mereka sesuai UU," katanya, Jumat, 13 Desember 2013. Karena itu, pihaknya mengharapkan pengesahan APBD 2014. Pasalnya, hingga menjelang pertengahan Desember ini, tak juga ada tanda-tanda kapan APBD akan disahkan. Sehingga, apabila APBD sudah disahkan dengan tepat waktu, gaji TKK, tunjangan PNS, dan tunjangan RT/RW dapat diberikan sebagaimana mestinya. "Supaya tidak ada keterlambatan lagi," ungkapinya.

Roro menyebutkan, untuk gaji TKK nilainya variatif. Mulai Rp600 ribu sampai Rp1.050.000. Menurut dia, TKK yang hanya menerima Rp600 ribu itu, hanya diberikan ongkos transportasi. Sementara, untuk yang Rp1.050.000 TKK tercatat bekerja sebelum tahun 2008. Roro melanjutkan, untuk tunjangan PNS yang berasal dari APBD murni nilainya juga variatif. Karena, pencairan tunjangan itu, lanjut dia, disesuaikan dengan jabatan dan kepangkatan pegawai. Rata-rata tunjangan itu mulai dari Rp2 juta hingga Rp12 juta. "Uang tunjangan itu disesuaikan dengan golongan PNS," ia memaparkan. "Untuk tunjangan RT dan RW sebesar Rp 200 ribu

sampai Rp 300 ribu," ujarnya. Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Sutriyono, mengatakan saat ini pembahasan sudah masuk kepada finalisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Karena itu, ia mengklaim akhir tahun 2013 ini, APBD 2014 sudah bisa diketuk. "Tinggal dua tahapan lagi, yakni KUA PPAS, dan Nota APBD, jadi saya optimistis kalau APBD segera diketuk," katanya. Sutriyono mengatakan, meskipun akan terlambat ketuk palu APBD 2014, setidaknya gaji pegawai seperti TKK, dan tunjangan PNS tetap bisa terbayar. Menurut dia, wali kota dapat mengeluarkan peraturan kepala daerah yang isinya belanja dibatasi. "Kalau gaji tetap terbayar kok, meski terlambat," jelasnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <http://www.klik-galamedia.com>, Selasa, 12 November 2013.
2. <http://www.tempo.co>, Sabtu, 14 Desember 2013.

#### **Catatan :**

Pedoman Penyusunan APBD merupakan pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 mengenai Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, meliputi;

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah;
- b. Prinsip Penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Penyusunan APBD;
- d. Teknis Penyusunan APBD; dan
- e. Hal-hal Khusus Lainnya.

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Daerah dan DPRD memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut; Penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2012.

